

URGENSI PERNIKAHAN ANAK DIBAWAH UMUR DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG – UNDANG PERKAWINAN

Vicky Widiadhana¹, Muh Jufri Achmad²

^{1,2}Fakultas Hukum, fh.untag-sby.ac.id Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
Email: vickywidiadhana28@gmail.com, djufriahmad@untag-sby.ac.id

Abstract

Marriage is a social pattern that binds both parties, a pair of lovers between a man and a woman in forming a household and becoming a family. From the Islamic point of view, a very strong contract is mitsiqan ghalizhan in obeying Allah's commands and carrying it out is worship through certain conditions. In this study, we will examine more deeply about the problems in a child marriage from a legal perspective. The research methods that will be used are qualitative methods, normative juridical approaches, statutory approaches and presentations with descriptive research specifications, use of secondary data, materials, understanding how to interpret data, presenting data based on a theoretical framework, and analyzing using normative qualitative methods. If we look from a legal perspective, underage marriages occur a lot because the marriage law provides tolerance for underage marriages is quite large, by providing the application of an age limit at the age of 16 years in allowing marriage. Of course, in this case, it is very necessary to make an effort to harmonize the various marriage legal systems that apply in Indonesia so that the legislative challenges that arise due to the disparity of legal provisions in the issue of child marriage. in the prevention that can be done from now on is to revise the marriage law and to mature the age in marriage so that these efforts can minimize the prevention of child marriages occurring. The role of the government is very necessary in this regard and is committed to stopping the practice of this underage marriage tradition because in addition to the urgency that is not urgent, it will even add new problems in the development of society such as affecting women's and children's health problems, divorce which will increase due to domestic problems that arise. based on emotions that are still unstable, as well as the safety of mothers and children when they are about to give birth.

Keynote : Marriage, Law, Woman.

Abstrak

Perkawinan merupakan sebuah pola sosial yang mengikat antara kedua belah pihak, sepasang kekasih antara seorang pria dan seorang wanita ketika mereka memulai sebuah keluarga dan membangun rumah. Dari perspektif Islam, mitsiqan ghalizhan merupakan kontrak yang sangat kuat yang membutuhkan ibadah dalam kondisi tertentu dan kepatuhan terhadap perintah Allah. Dalam studi ini, kita akan menyelidiki pernikahan anak -terkait masalah hukum secara lebih mendalam. Penggunaan data sekunder dengan bahan, analisis metode kualitatif normatif, penyajian data berdasarkan kerangka teori, dan pemahaman dalam metode Kualitatif, pendekatan yuridis normatif, pendekatan perundang-undangan, dan penyajian dengan spesifikasi penelitian deskriptif menginterpretasikan data merupakan metode penelitian yang akan digunakan. Jika kita tilik dari sebuah perspektif hukum, perkawinan dibawah umur tersebut banyak terjadi dikarenakan dari Undang – undang perkawinan memberikan toleransi mengenai perkawinan dibawah umur ini cukup besar, dengan memberikan penerapan batasan usia pada usia 16 tahun dalam memperbolehkan pernikahan. Tentu dalam hal ini, disparitas ketentuan hukum yang berkaitan dengan masalah perkawinan anak memerlukan upaya untuk menyelaraskan berbagai sistem hukum perkawinan di Indonesia untuk mengurangi hambatan legislatif sejak saat ini

yaitu melakukan revisi Undang – undang perkawinan dan melakukan pendewasaan usia dalam perkawinan agar upaya tersebut dapat meminimumisir untuk pencegahan perkawinan anak dibawah umur terjadi. Peran pemerintah sangat diperlukan dalam hal ini dan ikut berkomitmen untuk menghentikan praktik tradisi pernikahan dibawah umur ini karena selain urgensi yang tidak mendesak, malah akan menambah masalah baru dalam perkembangan masyarakat seperti memperngaruhi masalah kesehatan wanita dan anak, perceraian yang akan meningkat karena masalah rumah tangga yang didasari dengan emosi yang masih belum stabil, serta keselamatan ibu dan anak saat hendak melakukan persalinan.

Kata Kunci : Perkawinan, Hukum, Wanita.

PENDAHULUAN

Sebagai bagian dari masyarakat, perkawinan sangat penting, sehingga ketika menikah sangat penting untuk memperhatikan banyak aspek materi, spiritual, sosial, budaya, ekonomi, dan sosial, termasuk hukum perkawinan. mengakibatkan terbentuknya keluarga, unit terkecil dan utama mendukung kemajuan dan kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara. Sesuai Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara menjamin hak anak untuk dilindungi dari kebiadaban dan pemisahan dengan tetap memilih untuk berpijak, berkembang, dan berkreasi. Hak untuk melanjutkan mempunyai anak melalui perkawinan yang sah termasuk dalam hak ini. Perkawinan dengan perkawinan merupakan salah satu tahapan dalam kehidupan seseorang yang harus diselesaikan. Pada saat itu, suami istri yang matang dituntut untuk berhasil menjalankan rumah tangga.Usia batas perkawinan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perubahan atas Undang-Undang Perkawinan 2019. Paragraf pertama Pasal 7 Bab II Fikih menyebutkan bahwa seorang pria harus berumur 19 (sembilan belas) tahun. dan seorang wanita harus berumur 16 (enam belas). Demikian pula Pasal 7 ayat 2 menyatakan bahwa dalam hal terjadi pelanggaran periwayatan (1), dapat diajukan permohonan dari pengadilan atau majelis yang berbeda dalam pembelaan perkawinan dini. pihak yang berwenang, atas permintaan kedua belah pihak. Orang tua dari kedua jenis kelamin(Peraturan, 2019) Sebenarnya, masih ada beberapa masalah hukum terkait dengan perkawinan di mata publik, salah satunya merupakan perkawinan anak atau perkawinan anak. dianggap sebagai masalah serius karena menimbulkan kontroversi di masyarakat Indonesia maupun di seluruh dunia. Bahkan, jenis pernikahan ini sering terjadi karena berbagai alasan, salah satunya merupakan fakta bahwa ia telah berkembang menjadi

adat, atau komunitas negatif. kebiasaan. Akan ada berbagai masalah, termasuk sosial, hukum, dan yang berhubungan dengan kesehatan, jika Anda tidak mulai merencanakan pernikahan Anda sebelum Anda siap. (Tempo.co, 2021) Secara umum, pernikahan dini terjadi ketika seorang pria dan seorang wanita menikah sebelum mereka menikah secara sah kering usia minimum yang sah. (Bahry Zainal, 1996) Kebanyakan orang yang menikah sebelum usia yang sah tidak melanjutkan pendidikan tinggi, karena kondisi sosial. - Faktor budaya dan rata-rata tingkat pendidikan orang tua juga rendah, sehingga tidak menciptakan kondisi bagi anaknya untuk belajar lebih lanjut.

Perkawinan di bawah umur juga dianggap sebagai masalah serius karena secara sosial kontroversial tidak hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Perkawinan anak terus menjadi masalah di masyarakat berkembang. Indonesia merupakan salah satu dari sepuluh negara di dunia dengan jumlah hubungan remaja tertinggi, menurut Chamber of Unknown Relations, dan ini merupakan yang kedua negara ASEAN terpenting setelah Kamboja. Satu dari lima anak wanita di Indonesia menikah sebelum mereka berumur 18 tahun, menurut perkiraan. Jambi 23%, Kalimantan Selatan 27%, Jawa Timur 28%, Jawa Barat 27,2 persen, dan Sulawesi Tengah merupakan 23%. Menurut Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012, angka kesuburan spesifik usia (ASFR) untuk wanita antara usia 15 dan 19 telah mencapai 48/1000. SDKI tahun 2007 menemukan bahwa angka perkawinan wanita usia 15-19 tahun di perkotaan merupakan 32 persen, sedangkan di perdesaan turun menjadi 58% (atau 61%). Persentase ini meningkat, terutama di perkotaan. menurut UNICEF, dengan 25% wanita antara usia 20 dan 24 menikah sebelum usia 18 tahun. Menurut Noor Inayati Inna (2015), berbagai keyakinan dan motif sering mengarah pada pernikahan bahkan di antara anak di bawah umur. Termasuk hukum, agama, dan tradisi sosial budaya. Wanita harus berumur 16 tahun untuk menikah, sedangkan pria harus berumur 19 tahun, menurut Undang-Undang Nomor 1 Undang-Undang Perkawinan 1974. konotasi tetapi pembenaran negatif. tanggung jawab budaya masyarakat untuk memperlakukan wanita sebagai warga negara kelas dua. Untuk berbagai alasan, orang berusaha untuk menikah sesegera mungkin untuk menghindari stigma disebut belum menikah. Anak-anak beresiko untuk pernikahan dini karena beberapa faktor, menurut studi literasi

UNICEF. Perkawinan anak berakar pada adat dan budaya yang terkenal sulit diubah. Banyak orang tua mendorong anak-anak mereka untuk menikah muda karena alasan ekonomi dan tidak dia menginginkan stabilitas sosial dan ekonomi setelah menikah. Dampak terhadap Kesehatan: Pernikahan tradisional dengan anak di bawah umur berbahaya dan meningkatkan risiko kesehatan reproduksi, termasuk kematian ibu dan masalah kesehatan.

Ketika anak wanita yang bertunangan sebelum usia 15 hingga 18 tahun ditolak hak-hak dasarnya, ada peningkatan risiko kekurangan gizi dan kematian ibu (45 juta kelahiran) dan kematian bayi (359 per 100.000 kelahiran hidup). /tahun), yang mengakibatkan hilangnya kualitas generasi penerus bangsa. Konvensi Hak Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak, Konvensi CEDAW, dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan semua instrumen hukum yang melindungi anak-anak, tetapi undang-undang dan peraturan perkawinan tidak mematuhi. Ketika mempertimbangkan pernikahan anak, tiga masalah hukum signifikan muncul dalam konteks ini. Pertama, Undang-Undang Perlindungan Anak, yang disahkan pada tahun 2014, melarang pernikahan di bawah umur. Setiap anak di bawah usia 18 tahun dianggap sebagai anak secara hukum, bahkan jika mereka masih dalam kandungan. Namun, karena usia pernikahan bagi wanita ditetapkan pada 16 tahun. dan bagi pria pada usia 19 tahun, Undang-Undang Perkawinan mengizinkan banyak perkawinan di bawah umur. Bagian 1 Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 menyatakan sebagai berikut: Mereka menikah secara sah ketika seorang pria mencapai usia 19 tahun dan seorang wanita mencapai usia 16 tahun. Usia anak diatur dalam Pasal 1. Termasuk anak yang belum lahir, setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun dianggap sebagai anak. Menurut pasal ini, anak merupakan kelompok usia yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan di bawah umur sudah menjadi hal yang lumrah di masyarakat karena diperbolehkan. Kedua, menurut UU Perkawinan 1 Tahun 1974, perkawinan dengan anak di bawah umur sebenarnya dianggap sesat. Apakah tidak etis menikah menurut undang-undang? Undang-undang yang mengatur perkawinan dan perlindungan anak merupakan sama. Hukuman semacam itu dari hukum tidak mungkin. Jika seseorang benar-benar mengikuti aturan hukum, dia dapat menikah dengan anak di bawah umur dan dianggap menikah secara sah.

Pengertian hukum perkawinan merupakan “suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan maksud membentuk suatu kesatuan keluarga yang bahagia seumur hidup”. (1990), sangat penting untuk membina keharmonisan keluarga dan memfasilitasi persatuan. Untuk menciptakan keluarga yang mampu mencapai tujuan ini, pembuat undang-undang menetapkan batas usia untuk menikah. Kebahagiaan merupakan tujuan pernikahan, dan tampaknya kebahagiaan bagi suami dan istri termasuk Perkawinan anak merupakan kebahagiaan orang tua dan keluarga lainnya. belum mencapai usia dewasa secara fisik, psikologis untuk memperhitungkan perkawinan dan anak-anak akibat perkawinan. Perkawinan anak Mengidentifikasi banyak masalah sosial dan politik sebagai penyebab perkawinan anak, praktik ini harus dilarang, atau bahkan tidak dipahami. Masalah ini tidak akan selesai dan justru akan diperparah dengan munculnya masalah baru lainnya. Batasan usia untuk menikah sangat penting dan harus diperhatikan dalam melakukan pernikahan. Karena ketika seseorang menikah di usia yang sangat muda, hal itu dapat mempengaruhi keberfungsian keluarganya. Namun kenyataan yang terjadi di masyarakat perkawinan anak telah mempengaruhi keharmonisan perkawinan, di beberapa tempat karena adanya keinginan untuk menikah tetapi belum matang secara psikologis atau bisa dikatakan di bawah umur menimbulkan masalah yang serius, ketidakstabilan dalam keluarga dan tidak menimbulkan keseriusan dalam hasil perkawinan. Pernikahan membutuhkan kedewasaan dan kedewasaan tidak hanya secara biologis tetapi juga secara psikologis, sosial, spiritual dan spiritual. Dampak perkawinan anak sangat luas, tidak hanya pada anak, tetapi juga pada perkawinan anak akan berdampak baik berupa masalah sosial seperti pengangguran dan cerai cerai baik bagi orang tua pria maupun wanita, masyarakat, bahkan negara. Aspek mental proses pembentukan rumah tangga, bukan usia, menjadi faktor utama. yang berkontribusi pada pernikahan muda atau kerentanan anak terhadap konflik. Kohabitasi sebelum menikah dan mempunyai anak sebelum menikah merupakan dua hal yang menyebabkan sebuah rumah tangga retak.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang penelitian ini memanfaatkan teknik kualitatif, pendekatan hukum normatif, pendekatan undang-undang, dan presentasi dengan persyaratan penelitian deskriptif. juga memanfaatkan data dan sumber sekunder, menggunakan metode kualitatif normatif untuk menganalisis data, menyajikan data menggunakan kerangka teori, dan mempunyai pemahaman tentang bagaimana menafsirkan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jika pernikahan anak di bawah umur yang diizinkan oleh UU Perkawinan melanggar UU Perlindungan Anak, maka hukum pernikahan di negara ini tidak begitu dini. Lantas mengapa pernikahan anak dibolehkan dan dianggap melanggar undang-undang perlindungan anak Ketiga, bagaimana perspektif HAM dan hak kesehatan terhadap praktik dan tradisi pernikahan anak? Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa secara eksplisit memuat salah satu prinsip inti penghormatan terhadap hak asasi manusia, sebagaimana juga diatur dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW), Pasal 2: “menetapkan kebijakan yang mengambil semua langkah yang diperlukan dan segera untuk mengakhiri diskriminasi terhadap wanita. Negara-negara pihak berkewajiban untuk menghapus segala bentuk ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender dalam hal ini. Di Indonesia, undang-undang nomor Pasal 133 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 menyatakan: Penulis ingin meneliti masalah perkawinan di bawah umur dari segi kesehatan, hak asasi manusia, dan hukum sehubungan dengan masalah tersebut di atas. Ada sudut pandang hukum lain, yaitu:

Hukum Islam.

Hukum Islam merupakan aturan yang merupakan bagian dari Islam dan berasal dari apa yang diajarkan oleh umat Islam. Istilah "hukum" berarti seperangkat pedoman atau aturan yang mengontrol bagaimana orang berperilaku dalam masyarakat. Hal ini juga mempertimbangkan apakah aturan atau norma dibuat dan ditegakkan secara bijaksana atau tidak, apakah itu merupakan bentuk nyata dari pertumbuhan dan perkembangan sosial. Berkaitan dengan norma

atau aturan. Mirip dengan hukum umum, hukum tidak tertulis kadang-kadang berbentuk undang-undang dalam bentuk undang-undang. Hukum Barat. Hukum, yang dikonseptualisasikan dengan cara yang sama dengan hukum Barat, merupakan seperangkat aturan yang dibuat orang dengan maksud untuk mengontrol bagaimana kepentingan orang dalam masyarakat tertentu diperlakukan. (Daud Ali Muhammad, 1990)

Perkawinan merupakan sebagai satu dari sekian perbuatan hukum yang dapat dilakukan dengan seorang muqarraf dalam memenuhi sebuah syarat. Menurut hukum Islam, mahar (artinya nikah) merupakan nikah yang merupakan akad yang sangat kuat. Ibarat seorang Gairizan, mahar merupakan janji untuk menjalankan perintah Allah dan memenuhi Sakinah, Mawadah, dan Waromah. Nikah ditilik melalui bahasa artinya kumpul. Pendapat Syara (Meliala, 2010), nikah memiliki arti yaitu akad yang meliputi izin untuk melakukan hubungan seksual di bawah nama lafaz inkahin (menikah) atau tazwiwin (menikah). Tuhan menetapkan dan mengatur kerangka hukum untuk berbagai hubungan, termasuk interaksi manusia dengan objek sosial dan lain-lain. Hal ini disebabkan fakta bahwa orang yang hidup dalam masyarakat mempunyai hubungan dengan orang lain, dengan dirinya sendiri, dan sebagainya. Hubungan antara orang, objek sosial, dan alam.

Dasar Hukum Perkawinan menurut Hukum Islam

Menurut jumhur, hukum nikah bagi masing-masing orang dapat berbeda, sebagai berikut (Al-Albānī, 1985):

1. Yang pertama merupakan wajib. Pada hukum ini berlaku bagi mereka yang mampu untuk menikah, menghidupi istri mereka, dan melakukan hak dan kewajiban mereka yang lain, dan takut jatuh ke dalam maksiat jika mereka gagal melakukannya.
2. Yang kedua merupakan Sunnah. Pada hukum ini berlaku bagi mereka yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perbuatan asusila dan tidak takut untuk melakukannya.
3. Yang ketiga merupakan Makruh. Pada hukum ini merupakan cara jitu bagi seorang laki laki yang merasa bahwa dia akan bertindak tidak adil terhadap istrinya ketika menikah akan tetapi tidak berkemauan keras untuk menikah atau khawatir tidak akan mampu menafkahi istrinya dalam perkawinan. Menurut Syafi'iyah, metode Makruh ini berlaku

ketika orang tersebut mempunyai kecacatan seperti pikun atau penyakit kronis. Hukum Makruh Syafi'iyah juga berlaku bagi mereka yang menikahi wanita yang menerima lamaran dari orang lain; istilah "nikah muharriil" tidak disebutkan dalam akad.

4. Yang keempat merupakan Haram, hukum ini berlaku jika mereka tidak mampu memenuhi nafkah lahir batin dan apabila tetap melaksanakan pernikahan, maka akan menyebabkan hal buruk bagi istrinya dikemudian hari.

Sedangkan larangan menikahkan wanita yang sudah menikah (akad) dengan ayahnya ditentukan dengan ijab kabul" (Wahbah al-Zuhāilī 2004). Bertentangan dengan pandangan di atas, menurut para ulama fiqh, makna pernikahan yang sebenarnya merupakan akad, sedangkan makna majāz merupakan seks, sebagaimana makna ini sangat dikenal dalam Al-Qur'an dan hadits (Wahbah al-Zuhāilī 2004).

Kelompok Syafi' dan Mālik memperkuat pendapat kedua dengan beberapa argumen, yang diambil dari Al-Qur'an (al-nūr [24]: 32) dan hadits Nabi (Al-Jazr 2011)). "Dan nikahilah yang lajang di antara kamu, dan yang memenuhi syarat (perkawinan) antara hamba pria dan hamba wanitamu..." (Al-Quṭnī 2013).

"Dari Ali, Rasulullah bersabda, 'Aku lahir dari pernikahan, bukan zina, dari Adam sampai ayah dan ibuku melahirkanku, tidak ada zina (tradisi) dari Jahiliyah yang pernah terjadi padaku" (Al - Jabbar 2014).

Masalah batas usia menikah dalam Al-Qur'an dan Hadits tidak dijelaskan secara khusus. Syarat umum yang biasa dikenal dengan masa puber, akal sehat, bisa membedakan benar dan salah untuk bisa sepakat menikah, lalu benar-benar siap menikah. Pubertas dikaitkan dengan pemenuhan tugas suami istri. "Dan periksalah mereka sampai anak yatim itu cukup dewasa untuk mengikat ikatan. Kembalikan harta itu kepada mereka jika Anda yakin mereka pintar dan mahir dalam menjaga kekayaan. Selain itu, harta anak yatim tidak boleh dikonsumsi melebihi batas konsumsi normal mereka, dan mereka tidak boleh dihabiskan sebelum waktunya sebelum mereka mencapai usia dewasa. Salah satu pengasuh boleh, tetapi ia harus menahan diri dari memakan harta anak yatim; siapa pun yang miskin boleh memakannya jika dia mau. Kemudian, Anda harus meminta seseorang bersaksi kepada mereka tentang penyerahan ketika Anda

memberi mereka barang. Melalui kesaksian ini, cukup bagi Tuhan untuk bertindak sebagai pengamat. Para ulama menafsirkan Makna kata “bulg al-nikh” dalam ayat ini bermacam-macam. Hal ini disebabkan karena setiap orang mempunyai cara pandang yang unik. Pertama, karena ujian menitikberatkan pada aspek mental yang tercermin dari sikap seseorang. dan perilaku, disebut sebagai kecerdasan. Kedua, ia digambarkan sebagai tua dan melamun, berfokus pada mukallaf dan pemeriksaan fisik. Sebaliknya, menurut hadits, Nabi Muhammad mengikuti pola pernikahan praremaja dengan menikahi Aisyah. r.a. ketika dia berumur enam tahun dan berhubungan seks dengannya ketika dia berumur sembilan tahun. Ada perbedaan pendapat tentang batas usia (fiqh) pernikahan dalam hukum Islam. Berdasarkan kisah Aisyah yang diceritakan oleh Muslim: dibolehkan menikahi anak-anak pada usia 6 (di bawah umur).” Nabi, yang menikahi Aisyah ketika dia berumur enam tahun, berhubungan seks dengannya ketika dia berumur sembilan tahun. Kontrak untuk anak-anak di atas usia enam tahun, menurut Sebagian Ulama, sah karena mereka tahu persis cerita ini. Karena perkembangan fisik anak dianggap dewasa. Namun, pernikahan hanyalah akad dan belum disosialisasikan. Sebagian lainnya memandang hadis ini sebagai berita (khabar) dan bukan doktrin. untuk ditemukan atau ditinggalkan. Ada kemungkinan bahwa peramal, yang berumur sembilan tahun atau lebih muda pada saat itu, dikatakan dibesarkan di wilayah Hijaz.

Sifat pada Hukum Islam

Pendapat Tahir Azhary, ada tiga sifat hukum islam yaitu antara lainnya merupakan bidimensional, adil, dan individualistik.

1. Pertama yaitu bidimensional yang mana mengandung arti aspek kemanusiaan serta aspek ketuhanan Selain itu, cakupannya yang luas terkait dengan sifat bidimensionalnya. Selain itu, hukum Islam mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, bukan hanya hubungan itu sendiri. hukum.
2. Kedua adil; sejak syariat ditegakkan, keadilan bukan hanya tujuan tetapi juga kualitas yang melekat dalam hukum Islam. Jadi, ketika kita berbicara tentang keadilan, kita dapat mengatakan bahwa itu merupakan sesuatu yang diinginkan setiap manusia, baik sebagai individu atau sebagai masyarakat.

3. Ketiga yaitu bersifat individualistis, dan masyarakat telah berkembang menjadi satu kesatuan nilai-nilai transendental—wahyu dari Tuhan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini, hukum Islam juga divalidasi dengan baik untuk kelompok atau masyarakat tertentu. Kualitas ini ada dalam sistem hukum lain seperti baik, tetapi nilai-nilai transendental tidak ada lagi.

Dari Tinjauan Hukum Islam

Hukum Islam umumnya terdiri dari lima prinsip: menjaga akal, jiwa, harta, dan agama. Kepercayaan terhadap agama keturunan (hifdzu al nasl) merupakan salah satu dari lima nilai universal Islam. Oleh karena itu, Syekh Ibrahim menyatakan dalam bukunya Al-Bajri bahwa pernikahan wajib bagi setiap hubungan seksual yang memperoleh legitimasi agama. Perkawinan yang terjadi di atas batas minimum merupakan ilegal. Shufiyah Fauziatu, 2018) Negara memberikan batasan usia pada gagasan pernikahan dini. Namun, dari perspektif agama, pernikahan anak merupakan sebuah pernikahan yang diprakarsai oleh anak di bawah umur. Namun, isu pernikahan dini merupakan isu lama yang diliput di media, dan sekarang kembali menjadi berita.

Tujuan dan Fungsi Pernikahan dalam hukum islam

Al-Qur'an memaparkan bahwa, sesuai dengan apa yang telah dijelaskan Allah melalui apa yang telah Dia katakan dan apa yang dilaksanakan para nabi, pernikahan yang baik merupakan cara yang asli dan alami untuk mencapai kedamaian dan kepuasan dalam hidup. Dia, dan khususnya Adam dan Hawa. Karena manusia mempunyai naluri untuk mencintai lawan jenis, kedamaian dalam perkawinan dapat dicapai dan sebenarnya dijamin dengan sistem hukum yang tertata dengan baik. Prinsip dasar perkawinan merupakan bahwa orang harus hidup bersama, yaitu seorang pria dan seorang wanita harus menikah dan hidup bahagia bersama-sama. Dalam Islam, pernikahan dipandang sebagai ikatan yang kuat dan komitmen bersama untuk kehidupan, masyarakat, dan martabat manusia. Pernikahan merupakan janji yang dibuat oleh pasangan kepada Tuhan dan diri mereka sendiri. Atas nama cinta, kedamaian, keinginan, dan berharap, upaya masing-masing pasangan bertujuan untuk memfasilitasi pemenuhan timbal balik dan aktualisasi diri. Semua ini disebabkan oleh kenyataan bahwa

pernikahan dalam Islam pada dasarnya merupakan tindakan ketaatan dan ketakwaan yang sempurna (Jawad 2012). Sumber utama ajaran Islam, Al-Qur'an tidak bisa t dipisahkan dari makna pernikahan. Menurut Al-Qur'an, salah satu manifestasi kekuasaan Allah merupakan menciptakan istri untuk pria dari jenis mereka untuk kenyamanan mereka (sakinah). Kemudian, Allah menumbuhkan cinta dan kasih sayang mereka (mawaddah dan rahmah). Bagi yang ingin merenung, ada tanda-tanda (pelajaran) dalam hal ini (M. Quraish Shihab, 2000). Dalam Islam, pernikahan dipandang sebagai ikatan yang kuat dan komitmen bersama terhadap kehidupan, masyarakat, dan martabat manusia. Menurut Jawad (2012), pernikahan merupakan janji pasangan kepada Tuhan dan diri sendiri. Atas nama cinta, kedamaian, keinginan, dan harapan, upaya masing-masing pasangan bertujuan untuk memfasilitasi pemenuhan dan aktualisasi diri bersama. Hal ini disebabkan fakta bahwa pernikahan dalam Islam pada dasarnya merupakan tindakan ketaatan dan ketakwaan yang sempurna (Jawad 2012).

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Pasal 1 mengatur bahwa perkawinan sebagai suami istri, seorang pria dan seorang wanita membentuk ikatan lahir dan batin dengan tujuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Ayat 2 (1), sah tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh undang-undang masing-masing agama dan kepercayaannya” dimungkinkan tercapainya perkawinan yang bahagia dan langgeng. Selain itu, usia seseorang dapat menikah secara jelas tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Bahkan, Perkawinan di bawah umur sering terjadi di masyarakat pedesaan. Murtadho Ali, 2009) Jadi, hubungan yang disinggung sebagai hubungan di bawah umur merupakan hubungan yang dilaksanakan di bawah sejauh mungkin yang ditentukan dalam undang-undang. Pada tahun 1974, undang-undang nomor satu di atas. Usia ini penting untuk pernikahan karena Dibutuhkan persiapan biologis dan psikologis untuk mempunyai pernikahan yang baik, langgeng, dan bahagia untuk mempertahankan rumah tangga. Hal ini dianggap sebagai persyaratan dewasa bagi seorang wanita bahwa dia berumur minimum 16 tahun untuk dapat menikah. Sehubungan dengan kebutuhan tersebut, maka Penggugat dianggap di bawah umur dan secara hukum tidak mampu menikah jika pengantin

wanita berumur kurang dari 16 tahun. Namun, persyaratan UU Perkawinan bahwa seorang wanita berumur 16 tahun bertentangan langsung dengan UU No. tentang perlindungan anak. di bawah umur 18 tahun dianggap dewasa menurut undang-undang yang menyatakan bahwa anak merupakan orang yang berumur di bawah 18 tahun. Oleh karena itu, mengingat perkawinan antara anak di bawah umur membawa akibat hukum, Undang-Undang No. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang batas minimum perkawinan, telah menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Perkawinan adalah penyatuan yang menjadikan keluarga sebagai unsur kehidupan sosial, dan pemerintahan diatur oleh Islam dan suatu tatanan hukum (nasional) yang aktif. Sebelum undang-undang perkawinan disahkan, praktik perkawinan di Indonesia seringkali diatur oleh adat dan hukum agama yang terkait. Setelah undang-undang perkawinan negara berlaku, No. Januari 1974 ("UU Perkawinan"). Padahal pada UU Perkawinan No. 1/1974 diubah untuk pernikahan. "Seorang pria dapat menikah pada usia 19 tahun dan seorang wanita pada usia 16 tahun. Pembatasan ini berfungsi untuk melindungi kesehatan pasangan dan anak-anak dan tidak mengatur perkawinan anak di bawah umur dalam pengertian hukum perkawinan. Pernikahan anak bukanlah hal baru di Indonesia. Banyak penjahat telah melakukan ini untuk waktu yang lama. di kota besar, bukan di pedesaan. Alasan dapat bervariasi tergantung pada masalah keuangan, tingkat pendidikan yang rendah, pemahaman budaya, atau beberapa nilai agama.

Ini sering terjadi ketika datang ke masalah perkawinan kecil. Misalnya, saya punya anak bernama Ufa yang menikah dengan pria bernama Sie Pooji. Pernikahan antara Syekh Puj dan Urfa kontroversial karena berbagai kasus pernikahan di bawah umur diputuskan menurut adat, Islam serta hukum nasional dan internasional. Fakta ini setidaknya menimbulkan dua persoalan hukum. Pertama, keselarasan hukum antara satu sistem hukum dengan sistem hukum lainnya. Kedua, persoalan hukum perkawinan Indonesia menyangkut perkawinan di bawah umur. Pernikahan eyh Gida dengan Urfa, yang tinggal bersama nenek spiritualnya, menunjukkan dualitas hukum yang mengatur masyarakat: hukum negara dan hukum Islam (fiqh). Sebagian

masyarakat tidak diwajibkan mengikuti hukum negara karena dianggap sah jika memenuhi syarat perkawinan dan alasan agama. Dalam kasus pernikahan Syekh Puja, dia merasakan kepuasan dan keharmonisan. Berbeda dengan kasus biasa, posisi Indonesia di persidangan justru melanggar hak anak. Pelanggaran hak-hak anak yang berkaitan dengan tumbuh kembang, sosialisasi, pendidikan dan kesenangan anak. Ini salah karena ini adalah permainan psikologis. Salah satu kriteria yang digunakan dalam kaitannya dengan asas ini adalah penentuan usia perkawinan. Sesuai dengan pasal 7.1 UU Perkawinan No 1/1974, dewasa diperlukan jika ada batasan usia untuk menikah. Batas usia adalah 16 tahun untuk pengantin wanita dan 19 tahun untuk pria.

Akibat Perkawinan Anak Dibawah Umur dilihat dari sisi perUU No. 16/19 Perihal Pembaharuan Atas perUU No. 1/1974 perihal Perkawinan.

Perkawinan merupakan bagian yang sangat penting dari kehidupan sosial karena menjaga masyarakat dan keluarga tetap teratur dan mendukung kehidupan sosial. Orang dewasa, terlepas dari pekerjaan, etnis, kekayaan, atau lainnya, biasanya menghadiri pernikahan. Beberapa orang yang mampu secara mental dan fisik akan menemukan pasangan yang memenuhi standar mereka. Pernikahan harus menjadi urusan seumur hidup dalam kehidupan manusia, bukan keputusan satu kali. Namun, mengingat pernikahan juga merupakan tindakan hukum, pernikahan di bawah umur saat ini sering menimbulkan masalah hukum (Soimin Soedaharyo, 2002). Sebagai Hal ini ditunjukkan dengan pengaturan pasal pada angka 7 butir (1) Peraturan perUU 1/1974, “perkawinan biasanya dilaksanakan apabila seorang pria sampai pada umur seminimalnya (sembilan belas) 19 tahun untuk mempelai pria serta seorang perempuan sampai pada umur setidaknya (delapan belas) 18 tahun sehingga dapat dilangsungkan nikah.” Selanjutnya, “Kumpulan Peraturan Islam pasal di nomor 15 masuk butir 1.” R. Subekti, 1998), setiap perbuatan hukum secara teori mempunyai akibat hukum bagi suami istri setelah akad nikah. Seperti halnya perkawinan di bawah umur. Sekalipun pasangan tersebut masih di bawah umur, perkawinan tetap dapat mengadakan akad nikah. akibatnya, apabila anak di bawah umur kawin, anak tersebut menjadi dewasa, dianggap mampu melakukan perbuatan hukum, dan tidak lagi mempunyai hak asuh orang tua. Anak-anak

menjadi hamil dan mempunyai anak setelah perkawinan, dan anak itu kemudian menjadi anak yang sah melalui perkawinan. Terlebih lagi, dalam hal anak yang dinikahkan dan anak yang dikandungnya merupakan anak asli, antara wali dan anak itu timbul hubungan yang sama atas harta perkawinan. Dalam konteks ini, istilah "anak sah" mengacu pada anak yang lahir menjadi keluarga yang menikah secara sah. (Hadikusuma Hilman, 1990) Perkawinan dini juga dapat menimbulkan persoalan hukum, dan hukum adat memperlakukan perkawinan anak secara berbeda. Hukum nasional dan internasional, serta hukum Islam. Dua persoalan hukum muncul sebagai akibat dari fakta ini. Pertama dan terutama, keseragaman hukum lintas sistem hukum. Kedua, perkawinan di bawah umur merupakan hambatan hukum bagi perkawinan yang sah di Indonesia. Perkawinan yang tidak dicatatkan dalam catatan sipil ditemukan telah melanggar syarat dan ketentuan serta hukum dengan mengatasi persoalan pelaksanaan perkawinan di bawah umur, baik formal (dengan izin orang tua atau setelah mendapat izin dari pengadilan agama) maupun informal (nikah siri) atau perkawinan di bawah umur, atau dengan memalsukan data umur calon pasangan. di usia muda akan berimplikasi pada hak dan kewajiban kedua belah pihak, bagi kedua belah pihak. Akibatnya, pernikahan tidak bisa dilangsungkan sama sekali atau ditunda. 44 anak. dan untuk orang yang mereka cintai.

Akibat dari pernikahan anak tersebut antara lain adalah:

- 1) Tidak dapat dipungkiri bahwa pasangan muda yang menikah tidak mengetahui untuk menjalankan atau belum mengetahui sebuah hak dan dalam kewajibannya dengan peran sebagai suami dan istri. bentuk ini terjadi dikarenakan ketidakdewasaan fisik yang belum siap serta dengan mental mereka yang cenderung egois.
- 2) dengan timbulnya hasil terhadap anak-anaknya orang dalam menikah atau di bawah umur akan terpengaruh. Menikah di usia muda berdampak bukan hanya dari pada pasangan yang menikah tetapi juga terhadap anak-anak. Tentunya harus ada proses dan banyak pertimbangan bagi wanita yang menikah sebelum usia 20 tahun karena, jika hamil maka akan terjadi gangguan pada kandungan, dan banyak yang akan melahirkan, minimum sampai usia perkawinan. Akibatnya, kedua belah pihak harus benar-benar siap dan matang secara rohani, mental, dan fisik. Kesehatan reproduksi wanita. Isu-isu yang

seringkali membahayakan nyawa ibu dan anak-anak mereka yang belum lahir, serta isu-isu sosial dan lainnya, merupakan di antara banyak konsekuensi dari pernikahan anak.

- 3) Mempengaruhi keluarga individu. Menikah di usia muda akan berdampak tidak hanya pada pasangan tetapi juga pada anak-anak mereka. Orang tua mereka pasti akan mendapat manfaat dari pernikahan anak-anak mereka yang sukses. Namun, sebaliknya jika keadaan keluarga mereka tidak bahagia dan mengakibatkan perceraian. Terburuk dari semua, ini akan memutuskan ikatan keluarga yang mengikat mereka berdua dan meningkatkan biaya hidup mereka.

Selain itu berpengaruh terhadap hukum dalam arti adanya pelanggaran terhadap hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti:

- a. Pada UU No. 1/1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1 Perkawinan hanya diperbolehkan jika pria dan wanita telah mencapai usia 16 tahun secara bersamaan. Pasal 6 ayat 2 mengatakan bahwa seseorang yang berumur di bawah 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tuanya sebelum menikah.
- b. Dalam UU No. 23/2002 pada Pasal 26 butir 1 menyatakan bahwa orang tua mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk mengasuh, mendidik, dan melindungi anaknya. Mereka juga mempunyai kewajiban untuk membantu anak-anaknya tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya dalam mencegah perkawinan di usia muda.

Ada banyak konsep tentang pernikahan di bawah umur yang didefinisikan dalam berbagai cara. Perbedaan antara orang dewasa dan anak di bawah umur masih kabur dalam hukum Indonesia. Tidak, dalam peraturan. Tata cara untuk mendapatkan persetujuan orang tua hanya diatur oleh Pasal 6 ayat 2 Perkawinan 1974. Hukum bagi orang pribadi yang hendak menikah sebelum usia 21 tahun; Hal ini bertentangan dengan hukum. Pertama, untuk menikah, pria harus berumur 19 tahun dan wanita harus berumur 16 tahun jika yang bersangkutan belum. 21 tahun, sebagaimana diketahui dalam Pasal 7 ayat 2. Kedua, anak-anak tanpa orang tua. Mereka yang berumur di bawah 18 tahun atau yang belum pernah kawin tetap menjadi tanggungan orang lain. Undang-undang Perkawinan, sebagaimana diketahui dalam Pasal 47

ayat 2, tidak termasuk angka yang berlaku baik untuk orang dewasa maupun anak di bawah umur. Undang-Undang Perkawinan yang dulu diatur dengan Undang-undang No.1/1974, yang saat ini diatur oleh Undang-Undang 16/2019. Akibat perubahan ini, persyaratan usia baru untuk pernikahan juga telah ditetapkan. baru Undang-undang perkawinan menetapkan bahwa kedua mempelai harus berumur minimum 18 tahun sebelum dapat menikah secara sah. Dahulu, pria menikah pada usia 19 tahun, sedangkan wanita menikah pada usia 16 tahun.

Batasan usia untuk menikah merupakan salah satu isu yang banyak dibicarakan masyarakat akhir-akhir ini. Hal ini sering terjadi seiring dengan maraknya kasus-kasus yang menarik perhatian di skala nasional dan internasional, seperti pernikahan Syeh Puji dengan anak di bawah umur. Pertanyaannya, kapan pernikahan diperbolehkan? Tentu saja untuk menanggapi hal tersebut, perlu mengacu pada undang-undang yang relevan.No. Hal ini tercantum dalam UU Perkawinan. Menurut Pasal 7(1) Judul 1 Tahun 1974, “wanita berumur 16 (enam belas) tahun.” Sebagai contoh, “Jika calon sumi belum berumur 19 (sembilan belas) tahun.) tahun dan calon isterinya belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, hal ini tercantum dalam Bab IV Peraturan No.11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah. Setelah 16 tahun, ia harus diadili di pengadilan. Azhari Hidayatullah Firman, 2009) Aturan sebelumnya sangat jelas bahwa pria di Indonesia diperbolehkan menikah ketika mereka berumur 19 (sembilan belas). Pria dan individu berumur 16 (atau 16 untuk wanita). Namun, itu tidak cukup; Pada tingkat implementasi, calon pengantin (catin) tetap harus memenuhi persyaratan tertentu, apalagi jika berumur di bawah 21 tahun dan perlu izin orang tua atau wali. , Bagian 7, Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Perkawinan.

Revisi UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019 mengatur jumlah minimum perkawinan yang sebelum diubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019 menjadikan usia minimum bagi pria dan wanita merupakan 19 tahun, semula ditetapkan 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. untuk tetap memerlukan bimbingan dan pengawasan orang tua atau wali, diperlukan izin tersebut. Agar PPN/penghulu dapat menggunakan izin tersebut sebagai dasar bagi kedua mempelai untuk memperoleh izin/selamat orang tua, maka orang tua/wali harus membubuhkan tanda tangan dan nama yang jelas sesuai format model. Kedua mempelai dapat

menandatangani akad nikah yang khidmat tanpa seizin orang tua atau wali jika keduanya berumur lebih dari 21 tahun. Namun, karena orang tua mempelai juga yang akan menikahnya, maka akan menimbulkan dilema bagi calon mempelai. Akibatnya salah satu rukun nikah, keberadaan wali nikah, akan dikaitkan dengan restu dan restu orang tua. Intinya, memutuskan kapan akan menikah merupakan baik. sebuah nd bermanfaat, khususnya bagi kedua mempelai. Penjelasan Umum Perkawinan Nomor 4(d) Undang-Undang 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa asas bahwa calon mempelai harus matang jasmani dan rohani agar dapat melaksanakan perkawinan sebagaimana diketahui. Perkawinan anak harus dihindari karena perkawinan tidak mengakibatkan perceraian dan anak-anak yang bahagia dan sehat. Tindakan hukum sukarela merupakan permohonan untuk meninggalkan perkawinan. Dengan kata lain, undang-undang menganggap keputusan pengadilan sebagai keputusan—juga dikenal sebagai *beschikking* dalam arti yang lebih luas

- 1) Ketentuan pasal 6(1) dan pasal 7(1) dan 21 UU Perkawinan 1974. Pasal 6(1) dan 7(1)(2) menjadi dasar hukum putusan hakim. menjadi Perkawinan Perkawinan adalah ketika anak di bawah umur mengajukan permohonan akta nikah. Pasal 6(1) adalah sebagai berikut:

Persetujuan kedua mempelai merupakan dasar perkawinan. Artinya, menurut kebebasan dasar, perkawinan harus dilakukan oleh kedua belah pihak melalui kekaguman dari persatuan, dan tanpa tekanan. Keluarga yang kuat adalah tujuan pernikahan. Menurut pasal 7 (1) Undang-Undang Perkawinan, “apabila seorang laki-laki mencapai usia sembilan belas (19) dan seorang wanita mencapai usia enam belas (16), dia tidak dapat menikah. Usia pernikahan harus dikontrol untuk menjaga kesehatan orang tua dan anak. Jika terjadi perbedaan pendapat, orang tua dari pasangan tersebut mengajukan permohonan ke pengadilan atau pejabat lainnya dengan permohonan penyelesaian. Baca pasal 7 (2) UU Perkawinan. Dengan kata lain, jika salah satu atau kedua calon suami istri tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 7(1), maka wali harus memenuhinya. Aplikasi untuk menghentikan penganiayaan ke pengadilan agama.

- 2) Selain Pasal pada 6 butir (1) dan 7 butir (1), (2) UU Perkawinan 1974, pada pasal 15(1) dan 53 konsep Hukum Islam (KAPAN) mengatur beberapa poin sebagai 1. Dasar hukum bagi

hakim lainnya adalah Pasal 15 dan Pasal 53 Hukum Islam (WHI). Terhadap keluarga dan serta keturunan, calon mempelai Wanita yang diwajibkan menurut UU No. 1/1974 Menurut artikel 7 UU No.1/1974, mempelai harus berusia 18 tahun ke atas terlebih dahulu untuk menikah secara sah. Dengan minimal 19 tahun. 2. Hukum Bilangan. Menurut ketentuan pasal 6 angka 2, 3, 4 dan 5 UU No.1/1974, calon pengantin harus sudah berusia 21 tahun untuk melakukan pernikahan agar mencapai batas dewasa.

Pada pasal 53 ayat (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat menikah dengan pria yang memberinya bayi. Menurut ayat 2, perkawinan dengan seorang wanita yang sedang hamil dapat terjadi tanpa menunggu kelahiran anaknya. tidak perlu menikah lagi setelah anak lahir. Sesuai dengan pengaturan Pasal 15 syariat Islam ini, jelas telah membatasi usia wanita dan pria yang akan datang saat ini (pasangan yang akan datang), sesuai dengan pengaturan undang-undang di atas, khususnya Pasal 7 ayat (1) peraturan perkawinan.No.1 Tahun 1974.Namun, alasan untuk mencari larangan perkawinan tidak disebutkan dalam undang-undang.Pada kenyataannya, perkawinan anak atau Perkawinan anak mempunyai banyak dampak negatif. Karena anak belum siap secara psikologis dan belum memahami gender, maka akan mengakibatkan kerugian psikologis jangka panjang yang sulit disembuhkan pada jiwa anak. Anak akan mengalami perasaan depresi dan penyesalan yang mendalam. hidupnya berakhir dengan pernikahan yang dia sendiri tidak mengerti. Akibatnya, dalam hukum perdata, seorang pria harus berumur di atas 19 tahun untuk menikah, dan seorang wanita harus berumur 16 tahun. Bahkan, ada yang mengklaim bahwa pernikahan anak mempunyai lebih banyak efek negatif. Selain itu, mereka yang terlibat dalam. anak Perkawinan mengalami akibat bagi anak atau anaknya sendiri. Meski masih ada pertimbangan di antara keduanya, mereka sering memutuskan untuk cepat putus karena terlalu muda untuk memutuskan menikah, meskipun kedewasaan dalam berpikir dan mengambil keputusan. terkadang terkesan terburu-buru. Situasi seperti ini akan melibatkan anak-anak yang tidak bersalah dalam masalah hukum yang dapat timbul akibat perceraian, termasuk masalah bagi anak-anak di masa depan.

Soal kesehatan, kami mengacu pada keabsahan ketentuan usia kawin UU Perkawinan, yang menekankan faktor biologis yang melemahkan pertimbangan kesehatan reproduksi

berdasarkan Pasal 136 ayat 2 UU Kesehatan No.36 Tahun 2009 Upaya menjaga kesehatan remaja, yang meliputi reproduksi remaja, akan dilaksanakan untuk mencegah mereka dari berkembangnya berbagai kondisi kesehatan yang dapat menghambat kemampuan mereka untuk mempunyai anak yang sehat. Anak secara biologis belum siap berhubungan seks dengan lawan jenis karena organ reproduksinya masih dalam masa dewasa, terutama saat hamil atau melahirkan. Jika dipaksakan, akan menyebabkan infeksi berat, robek, dan trauma yang akan membahayakan nyawa anak dan organ reproduksi. bahaya. Tidak heran bahwa kesetaraan suami dan istri mendasari hubungan seksual ini. kebebasan reproduksi atau adanya pelecehan dan pemaksaan seksual anak. Kesehatan reproduksi, menurut Pasal 71 Sembuh UU No. 36 Tahun 2009, merupakan sejahtera fisik, mental, dan sosial sistem reproduksi pria dan wanita yang utuh, serta bebas dari penyakit atau kecacatan yang menyertainya. wanita. Gagasan BKKBN tentang reproduksi yang sehat menuntut kemampuan untuk hamil antara usia 20 dan 30, yang berarti menunggu sampai usia 20 untuk menikah atau punya anak. Hal ini dilaksanakan untuk membuat wanita lebih subur pada waktu terbaik untuk hamil dan melahirkan. Karena undang-undang pernikahan mengharuskan wanita lebih usia 16 tahun untuk menikah, pernikahan anak merupakan kemungkinan nyata dan dapat membahayakan kesehatan wanita.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nila Moeloek seperti dikutip Antara News (2014) mengatakan bahwa wanita yang menikah dini sangat rentan terhadap gangguan kesehatan yang dapat mengakibatkan kematian selama kehamilan dan persalinan, serta gangguan kesehatan yang dapat mempengaruhi anak. masalah. bagi bayi Hal ini karena pertumbuhan dan perkembangan janin dipengaruhi oleh organ reproduksi ibu yang belum berkembang secara biologis. Menurut SDKI, Angka Kematian Ibu (AKI) meningkat menjadi 359 per 100.000 kelahiran pada tahun 2012. Filipina 1,2 kali lebih tinggi, Thailand 2,4 kali, dan Malaysia 5,2 kali lebih tinggi. Sementara itu, Angka Kematian Bayi (AKB) 32 untuk setiap seribu kelahiran hidup. Riskesdas (2010) mengatakan bahwa ibu hamil dengan faktor risiko 4 mungkin juga mempunyai peluang lebih tinggi untuk meninggal sebagai ibu. dan kematian, yang mencakup 27% ibu hamil di atas usia 35 yang terlalu tua untuk hamil dan 27% wanita hamil di bawah usia 18 tahun yang terlalu muda untuk hamil. 20 hingga 2,6%, atau terlalu banyak anak antara usia 4

dan 11,8 dan terlalu sedikit bayi di bawah 2 tahun yang lahir prematur. salah satu faktor penyebab tingginya IRA dan AKB karena wanita hamil di usia yang sangat muda. Wanita yang hamil sebelum usia 18 tahun belum siap secara mental atau fisik untuk melahirkan, menurut UNICEF. BKKBN, Fasli Jalal, kehamilan terlalu dini seringkali berujung pada perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga, dan masalah kesehatan. Ia mengacu pada hasil SDKI 2012, yang memaparkan peningkatan ASFR dibandingkan lima tahun sebelumnya. Pasalnya, meski masih muda, kondisi emosinya masih labil. Karena anak belum siap secara psikologis dan belum memahami gender, itu akan mengakibatkan kerugian psikologis jangka panjang yang sulit disembuhkan pada jiwa anak. Anak akan mengalami perasaan depresi dan penyesalan bahwa hidupnya berakhir dengan pernikahan yang dia sendiri tidak mengerti. Hak bawaan lainnya, seperti hak anak untuk bermain dan menikmati waktu luang, juga hilang dalam ikatan perkawinan ketika seorang anak mencapai usia sembilan tahun.

Secara fisik, sangat berisiko bagi wanita untuk mempunyai anak sebelum usia 20 tahun karena organ reproduksinya tidak cukup kuat. Tingginya angka kematian ibu saat melahirkan disebabkan oleh hal ini. Menurut tinjauan literatur oleh Fadlyana dan Larasty (2009), komplikasi seperti obstruksi persalinan dan fistula obstetrik dapat terjadi ketika anatomi anak belum siap untuk hamil atau melahirkan. Pada tahun 2003, data UNPFA mengungkapkan bahwa fistula obstetrik, suatu kondisi kronis, dikaitkan dengan setidaknya 15 hingga 30 persen kelahiran bayi. Selain itu, Fadlyana dan Larasty (2009) menegaskan hubungan antara kehamilan dini dan morbiditas dan mortalitas ibu. Dilaporkan bahwa anak wanita antara usia 10 dan 14 mempunyai risiko kematian selama kehamilan atau persalinan yang lima kali lebih tinggi daripada wanita. antara usia 20 dan 24. Namun, risiko ini hanya dua kali lebih tinggi untuk anak wanita antara usia 15 dan 19. Pada tahun 2011, Godha et al. menemukan bahwa pernikahan dini dikaitkan dengan kesuburan yang lebih rendah, penurunan pemanfaatan fasilitas untuk perawatan kesehatan ibu dan anak, dan peningkatan masalah kesehatan ibu. Menurut temuan Raj dan Boehmer (2013), tingkat layanan kesehatan ibu yang rendah tercermin di negara-negara dengan tingginya angka perkawinan anak, yang cenderung meningkatkan angka kematian ibu dan anak. Setiap wanita berhak, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 61 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi, untuk memperoleh pelayanan kesehatan ibu agar dapat hidup sehat, melahirkan anak yang sehat, dan menurunkan angka kematian ibu. Tenaga kesehatan yang berprofesi sebagai bidan wajib memberikan pelayanan kesehatan sebelum hamil yang merupakan kegiatan bagi wanita dari masa remaja sampai pra-kehamilan untuk mempersiapkan ibu hamil. Pelayanan kesehatan reproduksi bagi remaja dan dewasa muda diketahui untuk: Persiapan reproduksi yang bertanggung jawab dan sehat sangat penting bagi remaja. Perlu segera diberlakukan undang-undang yang menetapkan Batas Usia Perkawinan (PUP) karena salah satu faktor penyebab tingginya angka kematian ibu, baik di perkotaan maupun pedesaan, merupakan praktik perkawinan di bawah umur. Mayoritas negara telah menetapkan bahwa usia minimum untuk menikah merupakan 18 tahun, sesuai dengan pedoman yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak. Godha dkk., untuk kepentingan kesehatan wanita, merekomendasikan lebih banyak undang-undang yang ketat terhadap pernikahan anak dan program yang lebih baik untuk kesehatan reproduksi.

Anak-anak mempunyai hak asasi manusia, dari perspektif hak asasi manusia. Konvensi PBB tentang Hak Anak, yang diratifikasi oleh lebih dari 191 negara pada tahun 1989, mengatur instrumen hukum yang melindungi hak-hak anak. Dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, telah diratifikasi oleh Indonesia yang merupakan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Akibatnya, seluruh warga negara Indonesia wajib mematuhi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Anak. Komnas HAM pada umumnya mempunyai rencana untuk mengakhiri cara-cara lama yang membahayakan kesehatan wanita dan anak-anak. Untuk mengakhiri praktik-praktik yang merendahkan atau merugikan minoritas, khususnya anak-anak, negara harus mengubah sikap sosial dan budaya.

Maka jika ditilik dari segala aspek, dalam urgensi sebuah pernikahan anak dibawah umur tersebut sangat lah tidak mendesak untuk dilaksanakan. Karena pernikahan anak dibawah umur tersebut banyak sekali resiko yang menyebabkan tumbuh kembang tidak berjalan dengan maksimal, baik dengan perkembangan hubungan pernikahan sebagai suami dan istri, perkembangan kandungan, perkembangan secara emosional, psikis dan pola pikir, serta perkembangan dalam meningkatkan efektifitas dalam sebuah pekerjaan yang akan

mempengaruhi atas perkawinan sejak dini telah dilaksanakan. Terhadap perubahan atas Undang – undang dari tahun 1974 hingga ke 2019 merupakan bukti bahwa pernikahan dibawah umur sejak dini sudah selayaknya diminimumisir karena tidak mengandung suatu keharusan yang mana menjadi sebuah urgensi tersendiri dalam pelaksanaannya dan sehingga dampak dari pernikahan dini tersebut juga tidak terjadi meluas.

KESIMPULAN

Faktor-faktor yang menyebabkan lebih banyak pernikahan dibawah umur merupakan kehamilan di luar nikah, faktor ekonomi dan tingkat pendidikan. Perkawinan dini lebih banyak menimbulkan efek negatif daripada efek positif pada keharmonisan keluarga; akibatnya, menaikkan usia legal untuk menikah dapat berfungsi sebagai isyarat untuk mendukung rumah tangga yang siap secara mental dan fisik untuk unit keluarga yang bahagia. Salah satu alasan mengapa keluarga tidak rukun merupakan ketika orang menikah ketika mereka terlalu muda. Masalah kesehatan reproduksi dan kematian ibu dan bayi sama-sama diperparah dengan pernikahan dini. Menikah dengan anak merupakan sah. Menurut konsep perwalian, wali menentukan pernikahan. Gagasan mendasar di balik UU Perkawinan dan UU Kesejahteraan Anak ada di bertentangan dengan tujuan mereka, yang mengakibatkan perbedaan dalam bagaimana sosiologi hukum diterapkan dan bagaimana hal itu mempengaruhi kesejahteraan anak-anak. Perkawinan tradisional di antara anak di bawah umur berbahaya dan berbahaya bagi kesehatan wanita dan anak-anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Albānī, M. N. al-D. (1985). *Irwā' al-Ghālīl fī Takhrīj Aḥadīth Manār alSabīl*. Maktab al-Islami.
- Fatma, Y. (2019). BATASAN USIA PERKAWINAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM (Perbandingan Antar Negara Muslim: Turki, Pakistan, Maroko dan Indonesia). *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 18(2), 117. <https://doi.org/10.31958/juris.v18i2.1670>
- UU No. Nomor 16 Tahun 2019. Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan
- Tempo.Co, Antisipasi Pernikahan Dini, Pemerintah Bahas Revisi UU Perkawinan, diakses Januari 2021.
- Zainal Bahry, Kamus Umum (Bandung Angkasa, 1996), h. 56.

- Hilman Kusuma, Hukum Perkawinan Indonesia (Bandung: Mandar Maju, 1990), h.170.
- Takim Akbar, 2022, Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, STAI Babussalam Sula Maluku Utara, Sanana, Indonesia, h.30
- Fauziatu Shufiyah, "Pernikahan Dini Menurut dan Dampaknya", Jurnal Living Hadis, Volume 3, Nomor 1, Mei 2018, h. 63.
- Mohammad Daud Ali, Hukum Islam, (Cet.II; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1990), hal. 42
- Ali Murtadho, Konseling Perkawinan Perspektif Agama-Agama, Jakarta: Sinar Grafika 2009, hlm. 45.
- Meliala, S. Djaja. (2010). *Perkembangan Hukum Hukum, Perdata tentang Orang dan Keluarga*. Nuansa.
- R. Subekti, Hukum Keluarga dan Hukum Waris, Intermasa, Jakarta, 1998, hlm.3.
- Soedaharyo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.5.
- Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, (Bandung: CV. Mandar Maju, Cet I 1990), hlm. 63.
- Firman Azhari Hidayatullah, Relevansi Batas Minimum Usia Menikah Menurut Konsep Kesehatan Reproduksi Ditinjau Hukum Islam, (Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, 2009), h. 17.
- Noor Inayati Inna. (2015). *PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM, HAM DAN KESEHATAN*. 1(pISSN 2477-3441), 47.